

39. RISIKO LIKUIDITAS- MANAJEMEN LIKUIDITAS (LIQA)

Pengungkapan Kualitatif

1. Tata Kelola Pengelolaan Risiko Likuiditas

- Toleransi Risiko Likuiditas

Bank menetapkan *risk tolerance* dan *risk appetite* risiko likuiditas secara konsisten dan relevan dengan bisnis serta kompleksitas usaha. Limit risiko likuiditas meliputi GWM Rupiah & Valas, PLM, Penempatan Pada Bank Lain, Penempatan Pada Instrumen Keuangan, LDR, dan PDN. Penetapan limit toleransi dilakukan agar Bank dapat mengelola likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Penetapan besarnya limit *risk appetite* dan *risk tolerance* diajukan oleh Satuan Kerja manajemen Risiko (SKMR) dan disetujui oleh Direksi melalui Komite Manajemen Risiko (KMR). Apabila terjadi pelanggaran limit, maka Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) akan berkoordinasi dengan Divisi Treasury terkait untuk menyusun *action plan*.

- Struktur dan Tanggung Jawab Pengelolaan Risiko Likuiditas
Bank menetapkan struktur Organisasi, perangkat dan unit terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Penanggung jawab dari pengelolaan risiko likuiditas adalah Divisi Treasury yang aktivitasnya terekspos langsung oleh risiko likuiditas. Divisi Treasury dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan memberikan masukan dan analisa yang obyektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko likuiditas. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas sudah sesuai dengan tujuan strategis, dan memastikan integrasi penerapan manajemen risiko likuiditas dan risiko-risiko lainnya yang berdampak pada posisi likuiditas Bank.

- Likuiditas Pelaporan Likuiditas Internal & Strategi

Bank memiliki Aplikasi Risk Limit untuk memantau pencapaian parameter yang telah ditetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance*. Pelaporan terkait risiko yang terdiri dari : rasio-rasio likuiditas, arus kas, profil risiko, *stress testing* dan informasi lainnya yang terkait dengan posisi likuiditas Bank dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur risiko likuiditas. Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR) dilakukan setiap penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) selanjutnya akan berkoordinasi dengan Divisi Treasury terkait pengelolaan risiko likuiditas jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan maupun limit dan menyusun *action plan*.

- Kebijakan & Praktek Risiko Likuiditas pada seluruh lini bisnis dengan Direksi
Divisi Treasury yang terekspos oleh risiko likuiditas akan menyampaikan informasi mengenai kondisi indikator makroekonomi dan proyeksi bisnis melalui rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO) serta dapat mengajukan besaran limit dan toleransi risiko yang terkait dengan risiko likuiditas kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk dikaji dan diajukan kepada Komite Manajemen Risiko (KMR) untuk mendapatkan persetujuan. Divisi Treasury juga menyusun *action plan*, menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi. Selanjutnya Direksi akan memantau dan memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan tujuan dan karakteristik Bank dengan dibantu Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

6

2. Strategi Pendanaan

Bank menyusun strategi pendanaan sebagai upaya pengendalian risiko likuiditas. Strategi tersebut mencakup sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan Rencana Bisnis Bank. Strategi pencapaian target pendanaan adalah dengan :

- Peningkatan dana retail melalui penambahan fitur atau digitalisasi seperti QRIS untuk meningkatkan CASA
- Peningkatan dana korporasi melalui kerjasama dengan Taspen, BPJS dan beberapa lembaga aset manajemen, LPD dan BUMD
- Meningkatkan promosi, aktivitas pemasar, kualitas dan kuantitas tenaga pemasar.

3. Mitigasi risiko likuiditas

Mitigasi risiko likuiditas dengan cara memantau limit-limit risiko likuiditas yang telah ditetapkan oleh manajemen. Apabila mengalami pelanggaran, maka Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) berkoordinasi dengan Divisi Treasury untuk melakukan *action plan*.

4. Stress test

Stress test dilakukan untuk mengetahui kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis menggunakan skenario *stress test* dengan menggunakan beberapa asumsi.

5. Rencana pendanaan darurat

Pengendalian likuiditas dalam kondisi krisis, dibentuk Tim Krisis Pendanaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penyusunan strategi dan penanganan kondisi krisis. Selain membentuk Tim Krisis Pendanaan, Bank juga wajib mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari lembaga non Bank, perbankan dan dari Bank Indonesia berupa Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek. Rencana pendanaan darurat sesuai dengan Keputusan Direksi nomor 0027/KEP/DIR/TRS/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Aset Liability Management.

Pengungkapan Kualitatif

1. Alat Ukur

Pengukuran yang digunakan adalah proyeksi arus kas yaitu dengan melihat kegiatan bisnis utama bank berdasarkan pendekatan informasi bisnis, *maturity profile* dan melakukan rencana pendanaan likuiditas jangka pendek.